



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 38 TAHUN 1951
TENTANG
MENAMBAH ANGGOTA DEWAN URUSAN PEGAWAI

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah jumlah Anggota Urusan Pegawai dengan seorang Menteri jang memimpin salah satu Kementrian jang bersifat technis;
- Mengingat : a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.208 tahun 1950;
b) [Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 tahun 1951](#);
- Mengingat : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 3 Maret 1951;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1.

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.208 tahun 1950 seperti telah dibah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.2 tahun 1951 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

- “ (1) Dewan Urusan Pegawai terdiri dari :
- Menteri Keuangan sebagai Ketua-anggota;
 - Menteri Sosial;
 - Menteri Peburuhan
 - Menteri Perhubungan dan Pengangkutan dan
 - Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Anggota”

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1951

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.